



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 050.100/01/MOU.SETDA.PKS/I/KS/2022**  
**NOMOR : B.247/Un.15/HM.01/01/2022**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANWAR SADAT** : Bupati Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-271 tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SU'AJDI** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/33563 tanggal 15 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
2. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan integrasi program-program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**Pasal 2****OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**;

**Pasal 3****RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah :

1. Pekerjaan Umum
2. Pendidikan
3. Sumber Daya Manusia
4. Kesehatan
5. Komunikasi dan Informatika
6. Urusan Lainnya

**Pasal 4****PELAKSANAAN**



- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pendaratan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5****PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 6****JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

## Pasal 7

## KORESPONDENSI

**PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. **Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penghubung : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
 Telepon : (0742) 21192  
 Fax : (0742) 322620  
 Email : BagianKSDTJB@gmail.com

b. **UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

Penghubung : Bagian Kerjasama dan Kelembagaan  
 Alamat : Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi  
 Telepon : (0741) 583183  
 Fax : (0741) 584118  
 Email : [kerjasama@uinjambi.ac.id](mailto:kerjasama@uinjambi.ac.id)

## Pasal 8

## PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

